



Implementasi Program Hibah Daerah di Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 36 Tahun 2022

Suci Rahmadini¹, Rizki Syafril^{2*}

^{1,2}Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang, Indonesia

*Penulis Korespondensi: rizkisyafri@fis.unp.ac.id

Abstract. *The Regional Grant Program is a local government policy aimed at supporting communities, places of worship, religious organizations, and underprivileged students in meeting social, religious, development, and educational needs. This study aims to analyze the implementation of the Regional Grant Program in Rokan Hulu Regency and identify factors supporting and hindering its implementation. The study employs a qualitative approach with a descriptive design. Informants consisted of program implementers and grant recipients selected through purposive sampling. Data were collected through interviews, observation, and documentation and analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, comprising data condensation, data display, and conclusion drawing. The results indicate that the program has been implemented in accordance with Rokan Hulu Regent Regulation Number 36 of 2022 and is supported by communication, resources, implementer disposition, and bureaucratic structures. The program has reached its target groups and provided benefits for students' educational needs, the construction and renovation of places of worship, and socio-religious activities. However, implementation remains suboptimal due to budget constraints, uneven understanding of the ECBD system, limited administrative capacity among some recipients, time constraints, and bureaucratic complexity. Supporting factors include effective communication, implementer responsiveness, adequate human resources, and clear procedures, while hindering factors include budget limitations, uneven information dissemination, community capacity, and bureaucratic complexity.*

Keywords: Government Program; Policy Implementation; Regional Grant; Rokan Hulu Regent; Regulation No. 36 of 2022.

Abstrak. Program Hibah Daerah merupakan kebijakan pemerintah daerah yang bertujuan memberikan dukungan kepada masyarakat, rumah ibadah, organisasi keagamaan, dan mahasiswa kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan sosial, keagamaan, pembangunan, serta pendidikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Program Hibah Daerah di Kabupaten Rokan Hulu serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Informan penelitian terdiri atas pelaksana program dan penerima hibah yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program telah dilaksanakan sesuai Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 36 Tahun 2022 dan didukung oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi yang memadai. Program telah menjangkau kelompok sasaran dan memberikan manfaat bagi kebutuhan pendidikan mahasiswa, pembangunan dan renovasi rumah ibadah, serta kegiatan sosial-keagamaan. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena keterbatasan anggaran, pemahaman sistem ECBD yang belum merata, keterbatasan kemampuan administrasi penerima, keterbatasan waktu, dan kompleksitas birokrasi. Faktor pendukung meliputi komunikasi, responsivitas pelaksana, sumber daya manusia, dan prosedur yang jelas, sedangkan faktor penghambat meliputi anggaran, sosialisasi, kapasitas masyarakat, dan birokrasi.

Kata kunci: Bupati Rokan Hulu; Hibah Daerah; Implementasi Kebijakan; Peraturan Nomor 36 Tahun 2022; Program Pemerintah.

1. LATAR BELAKANG

Program hibah daerah merupakan salah satu instrumen kebijakan publik yang dimanfaatkan pemerintah daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Hibah dapat diberikan dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada pihak tertentu berdasarkan peruntukan yang telah ditetapkan. Pemberian hibah

memiliki karakteristik tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak diberikan secara terus-menerus setiap tahun anggaran, sehingga pelaksanaannya membutuhkan tata kelola yang transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan (Nordiawan & Hertianti, 2010; Halim & Kusufi, 2019). Secara nasional, pengelolaan hibah daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur proses penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban belanja hibah.

Sebagai tindak lanjut regulasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD. Peraturan tersebut menjadi dasar pelaksanaan hibah mulai dari pengusulan, verifikasi, penganggaran, penetapan penerima, pencairan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Penerima hibah di Kabupaten Rokan Hulu meliputi organisasi Islam, rumah ibadah, yayasan, organisasi masyarakat, serta mahasiswa kurang mampu. Hibah kepada lembaga keagamaan dan sosial umumnya digunakan untuk mendukung kegiatan keagamaan, pembangunan maupun rehabilitasi sarana ibadah, sedangkan bantuan kepada mahasiswa diarahkan untuk membantu kebutuhan biaya pendidikan.

Pelaksanaan program hibah di Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan adanya perubahan jumlah anggaran dan penerima setiap tahun. Pada Tahun Anggaran 2023, pemerintah daerah mengalokasikan dana hibah sebesar Rp3.745.000.000 dan memberikan bantuan skripsi kepada 183 mahasiswa kurang mampu dengan total realisasi Rp366.000.000. Pada tahun 2024, anggaran hibah mencapai Rp2.940.000.000 dengan 84 usulan penerima, namun terdapat Rp225.000.000 yang belum dapat dicairkan sehingga realisasi hanya sebesar Rp2.715.000.000. Sementara itu, pada tahun 2025 alokasi hibah kembali mengalami perubahan menjadi Rp1.190.000.000 yang disalurkan kepada sejumlah lembaga keagamaan, organisasi Islam, dan lembaga sosial kemasyarakatan. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa implementasi program hibah tidak terlepas dari kondisi kemampuan keuangan daerah serta proses penganggaran yang berlaku.

Di samping persoalan anggaran, implementasi program hibah juga menghadapi kendala pada proses pengajuan dan administrasi. Pengajuan hibah dilakukan melalui sistem elektronik dan melibatkan sejumlah tahapan, mulai dari pengajuan usulan, penyampaian proposal, verifikasi faktual, pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), pembahasan bersama DPRD, penetapan penerima, hingga pencairan dan pelaporan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), sebagian

masyarakat masih mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem elektronik, terutama dalam mengisi data dan mengunggah dokumen. Keterbatasan literasi digital tersebut menyebabkan masyarakat membutuhkan bantuan perangkat desa atau pihak lain dalam proses pengajuan. Selain itu, persyaratan administrasi yang cukup kompleks serta penyampaian informasi yang belum merata menyebabkan sebagian masyarakat mengalami kesulitan dalam melengkapi dokumen pengajuan.

Permasalahan lainnya adalah keterlambatan pencairan dana hibah yang dipengaruhi oleh kondisi keuangan daerah. Meskipun suatu usulan telah memperoleh persetujuan, pencairannya dapat ditunda apabila kondisi anggaran belum memungkinkan. Bagi penerima hibah, kondisi tersebut dapat menghambat pelaksanaan kegiatan karena rencana kegiatan dan anggaran telah disusun berdasarkan waktu tertentu. Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara prosedur dan tujuan kebijakan dengan kondisi implementasi di lapangan. Edward III (1980) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Dengan demikian, keberadaan regulasi yang jelas belum menjamin tercapainya tujuan kebijakan apabila tidak didukung oleh sumber daya dan mekanisme pelaksanaan yang memadai.

Kondisi tersebut menjadi penting untuk dikaji melalui model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975), yang memandang keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh enam variabel, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi dan kegiatan pelaksanaan, karakteristik badan pelaksana, kondisi sosial ekonomi dan politik, serta disposisi implementor. Model ini relevan digunakan karena pelaksanaan hibah melibatkan berbagai aktor, mulai dari masyarakat sebagai pengusul, Bagian Kesra, TAPD, DPRD, hingga pihak terkait dalam proses pencairan dan pertanggungjawaban. Penelitian mengenai hibah daerah sebelumnya lebih banyak menyoroti aspek pengelolaan keuangan dan akuntabilitas, sedangkan kajian yang secara khusus menganalisis implementasi Program Hibah Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 36 Tahun 2022 dengan menggunakan perspektif Van Meter dan Van Horn masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan pada pengkajian implementasi hibah dengan memperhatikan aspek regulasi sekaligus faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya..

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Hibah Daerah di Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 36 Tahun 2022 serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian administrasi publik, khususnya mengenai implementasi kebijakan

pemerintah daerah, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam meningkatkan efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan sasaran pengelolaan program hibah daerah.

2. KAJIAN TEORITIS

Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang dirumuskan pemerintah sebagai upaya untuk menangani persoalan publik dan mencapai tujuan tertentu. Kebijakan tidak hanya berkaitan dengan keputusan yang dibuat oleh pemerintah, tetapi juga mencakup proses pelaksanaan tindakan yang memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat (Anderson, 1979; Dunn, 2000). Dalam prosesnya, kebijakan publik berlangsung melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan, mulai dari penyusunan agenda, formulasi, penetapan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan (Dunn, 2000). Nugroho (2012) juga menjelaskan bahwa proses kebijakan mencakup perumusan, implementasi, evaluasi, serta kemungkinan dilakukannya revisi berdasarkan hasil pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusannya, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam tindakan nyata.

Dalam penelitian ini, konsep kebijakan publik digunakan untuk memahami Program Hibah Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 36 Tahun 2022. Program hibah merupakan bentuk intervensi pemerintah daerah dalam memberikan dukungan kepada pihak tertentu untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan, kegiatan sosial, keagamaan, pendidikan, dan pembangunan masyarakat. Dalam perspektif pengelolaan keuangan daerah, hibah merupakan bagian dari belanja daerah yang bersumber dari APBD sehingga proses penganggaran, penyaluran, penggunaan, pelaporan, dan pertanggungjawabannya harus mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan daerah (Harahap, 2012; Suwanda, 2014; Firmansyah, Myrna, & Widianingsih, 2021). Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 36 Tahun 2022 selanjutnya menjadi dasar normatif yang mengatur mekanisme pengelolaan hibah agar pelaksanaannya dapat berlangsung secara tertib, transparan, dan akuntabel.

Implementasi kebijakan merupakan tahap ketika keputusan yang telah ditetapkan diterjemahkan ke dalam serangkaian tindakan untuk mencapai sasaran kebijakan. Van Meter dan Van Horn (1975) memandang implementasi sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Wahab (1997) menempatkan implementasi sebagai

proses pelaksanaan keputusan kebijakan melalui tindakan yang diarahkan pada pencapaian tujuan, sedangkan Grindle (1980) melihat implementasi sebagai rangkaian tindakan administratif yang memungkinkan suatu kebijakan dapat dijalankan dalam praktik.

Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) sebagai kerangka utama analisis. Model tersebut menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh enam variabel, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi dan kegiatan pelaksanaan, karakteristik badan pelaksana, kondisi sosial ekonomi dan politik, serta disposisi implementor. Standar dan sasaran berkaitan dengan kejelasan tujuan serta ukuran keberhasilan yang harus dicapai. Sumber daya mencakup dukungan manusia, anggaran, informasi, dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan. Komunikasi antarorganisasi berkaitan dengan koordinasi dan penyampaian informasi antar pihak yang terlibat. Karakteristik badan pelaksana mencakup struktur organisasi, pembagian kewenangan, dan kemampuan aparatur. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik menggambarkan lingkungan yang dapat mendukung maupun menghambat pelaksanaan kebijakan, sedangkan disposisi implementor berkaitan dengan pemahaman, penerimaan, serta kesediaan pelaksana dalam menjalankan kebijakan (Van Meter & Van Horn, 1975)..

Keenam variabel tersebut digunakan untuk menganalisis implementasi Program Hibah Daerah Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 36 Tahun 2022. Standar dan sasaran kebijakan digunakan untuk melihat kejelasan ketentuan serta tujuan pemberian hibah; sumber daya digunakan untuk mengkaji kecukupan aparatur, anggaran, fasilitas, dan kemampuan masyarakat; komunikasi antarorganisasi digunakan untuk melihat koordinasi antara Bagian Kesra, TAPD, DPRD, serta pihak penerima hibah; karakteristik badan pelaksana digunakan untuk menganalisis struktur dan kapasitas organisasi pelaksana; kondisi sosial ekonomi dan politik digunakan untuk melihat pengaruh lingkungan serta kemampuan keuangan daerah; sedangkan disposisi implementor digunakan untuk mengetahui pemahaman, sikap, dan komitmen pelaksana terhadap kebijakan hibah. Melalui kerangka tersebut, penelitian diarahkan untuk memperoleh gambaran mengenai sejauh mana Program Hibah Daerah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasinya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai implementasi Program Hibah Daerah Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 36 Tahun 2022. Pendekatan kualitatif dipilih

karena penelitian berfokus pada pemahaman terhadap proses, perilaku, persepsi, serta kondisi yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan secara menyeluruh (Moleong, 2005; Abdussamad, 2021). Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Rokan Hulu, khususnya pada perangkat daerah yang terlibat dalam pengelolaan dan pelaksanaan program hibah daerah, dengan penentuan lokasi dilakukan secara purposif berdasarkan keterkaitannya dengan objek penelitian dan ketersediaan informasi yang dibutuhkan (Sinaga, 2023). Informan penelitian ditentukan secara sengaja dengan mempertimbangkan keterlibatan, pengetahuan, dan pengalaman informan terhadap pelaksanaan program, yang meliputi aparatur perangkat daerah serta pihak terkait lainnya (Nasution, 2023).

Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder, di mana data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap pihak yang terlibat langsung dalam implementasi program, sedangkan data sekunder diperoleh melalui peraturan, dokumen resmi, laporan kegiatan, arsip, dan sumber relevan lainnya (Sinaga, 2023). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai proses pelaksanaan, koordinasi antaraktor, kesesuaian implementasi dengan ketentuan peraturan, serta berbagai kendala dalam pelaksanaan program. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Kondensasi dilakukan dengan menyeleksi dan mengelompokkan informasi yang relevan dengan fokus penelitian, penyajian data dilakukan secara sistematis untuk memudahkan identifikasi pola dan hubungan antartemuan, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap melalui proses verifikasi terhadap data yang telah dianalisis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Hibah Dearah Kabupaten Rokan Hulu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Hibah Daerah Kabupaten Rokan Hulu telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 36 Tahun 2022 yang menjadi pedoman dalam proses pengajuan, verifikasi, penetapan penerima, pencairan, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana hibah. Dari aspek standar dan sasaran kebijakan, program telah diarahkan kepada kelompok yang sesuai dengan ketentuan, terutama mahasiswa kurang mampu, rumah ibadah, organisasi keagamaan, serta kelompok masyarakat yang memenuhi persyaratan. Temuan ini menunjukkan bahwa sasaran kebijakan telah diarahkan pada kelompok yang membutuhkan dukungan pemerintah dan memiliki kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurut Van Meter dan Van Horn (1975),

keberhasilan implementasi kebijakan salah satunya dipengaruhi oleh kejelasan standar dan tujuan kebijakan karena standar tersebut menjadi pedoman bagi pelaksana dalam menentukan tindakan serta mengukur pencapaian program. Hal ini sejalan dengan Aydini dan Syafril (2024) yang menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dapat dikatakan berhasil apabila kebijakan sesuai dengan tujuan dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan.

Dari aspek sumber daya, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Hibah Daerah telah didukung oleh sumber daya manusia, mekanisme administrasi, sistem pengajuan, informasi, serta dukungan dari penerima hibah. Sumber daya manusia pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dinilai telah memadai dalam menjalankan proses pemeriksaan dan verifikasi proposal. Setiap pengajuan harus melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi dan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati sebelum dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Van Meter dan Van Horn (1975) menjelaskan bahwa ketersediaan sumber daya menjadi faktor penting karena implementasi kebijakan tidak akan berjalan efektif apabila pelaksana maupun kelompok sasaran tidak memiliki dukungan sumber daya yang memadai. Hal ini diperkuat oleh Fakhruzi dan Syafril (2025) yang menemukan bahwa sumber daya finansial, manusia, dan infrastruktur memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan implementasi program. Temuan penelitian menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada keterbatasan sumber daya manusia, melainkan pada kondisi anggaran daerah yang mengalami defisit sehingga berdampak pada berkurangnya alokasi dana hibah. Hasil tersebut sejalan dengan Fadhilah dan Syafril (2025) yang menemukan bahwa keterbatasan sumber daya dan dukungan pembiayaan dapat memengaruhi keberlanjutan implementasi program.

Pada aspek komunikasi antarorganisasi dan kegiatan pelaksanaan, penelitian menunjukkan bahwa komunikasi telah dilakukan melalui berbagai saluran, baik secara formal maupun informal. Penyampaian informasi dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), pemerintah desa dan kecamatan, surat pemberitahuan, media sosial, perguruan tinggi, serta komunikasi langsung dengan Bagian Kesejahteraan Rakyat. Dalam proses administrasi, Bagian Kesra juga berkoordinasi dengan Bagian Hukum untuk penetapan penerima melalui Surat Keputusan Bupati, Bagian Keuangan dalam penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), dan BPKAD dalam proses pencairan dana. Bagi penerima hibah, komunikasi tersebut memberikan kemudahan dalam memahami persyaratan dan menyelesaikan kekurangan dokumen. Temuan tersebut sejalan dengan Fadhilah dan Syafril (2025) yang menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi juga dipengaruhi oleh kemampuan kebijakan dalam menjangkau kelompok sasaran serta memberikan pemahaman yang memadai mengenai program. Namun, penelitian menemukan bahwa informasi mengenai

program masih diperoleh masyarakat melalui berbagai sumber yang berbeda sehingga diperlukan penyampaian informasi yang lebih terintegrasi dan konsisten agar seluruh calon penerima memperoleh pemahaman yang sama mengenai persyaratan dan mekanisme pengajuan hibah.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa implementasi Program Hibah Daerah Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 36 Tahun 2022 telah berjalan cukup baik apabila dilihat dari kejelasan standar dan sasaran, ketersediaan sumber daya manusia, komunikasi antarorganisasi, pembagian tugas badan pelaksana, kondisi lingkungan implementasi, serta disposisi implementor. Program telah memberikan manfaat nyata kepada mahasiswa kurang mampu, rumah ibadah, organisasi keagamaan, dan masyarakat melalui dukungan pendidikan, pembangunan fasilitas keagamaan, serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa sebagian besar unsur implementasi telah mendukung pencapaian tujuan program. Namun, masih terdapat beberapa kendala yang perlu mendapat perhatian, terutama keterbatasan anggaran akibat kondisi fiskal daerah, kebutuhan pendampingan dalam penggunaan sistem ECBD, serta perlunya penguatan penyampaian informasi agar lebih seragam dan mudah dipahami oleh seluruh calon penerima. Dengan demikian, keberhasilan implementasi program tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan sumber daya yang memadai, membangun koordinasi yang efektif, dan memastikan pelayanan kepada kelompok sasaran berjalan secara konsisten.

Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Implementasi Program Hibah Daerah Kabupaten Rokan Hulu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Hibah Daerah Kabupaten Rokan Hulu didukung oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Dari aspek komunikasi, informasi program disampaikan melalui Musrenbang desa dan kecamatan, pemerintah desa, media sosial, surat pemberitahuan, serta komunikasi langsung antara Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dengan calon penerima. Saluran tersebut membantu masyarakat memahami persyaratan, mekanisme pengajuan, verifikasi, hingga pencairan hibah. Namun, penyampaian informasi belum sepenuhnya merata. Sebagian masyarakat, terutama di wilayah pedesaan, masih mengalami kesulitan memahami penggunaan sistem ECBD sehingga membutuhkan pendampingan dari pemerintah desa maupun petugas Kesra.

Dari aspek sumber daya, pelaksanaan program didukung oleh tenaga pengelola yang relatif memadai, kelengkapan administrasi, regulasi, sistem pengajuan, serta koordinasi antar pihak. Setiap proposal diperiksa dan diverifikasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan sebelum diproses lebih lanjut. Dukungan kampus, keluarga, masyarakat, dan pemerintah desa juga membantu kelompok penerima memenuhi persyaratan administrasi. Meskipun demikian, keterbatasan anggaran akibat kondisi keuangan daerah yang mengalami defisit menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan program. Selain itu, keterbatasan kemampuan teknologi, waktu pengajuan dan pencairan, serta kemampuan penerima dalam menyusun laporan pertanggungjawaban turut memengaruhi kelancaran implementasi.

Disposisi atau sikap pelaksana menjadi faktor pendukung lainnya. Petugas Kesra tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memberikan informasi, arahan, pemeriksaan dokumen, dan pendampingan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan dalam menggunakan ECBD. Pelaksana juga melakukan pengecekan proposal serta monitoring melalui laporan pertanggungjawaban setelah dana digunakan. Sikap responsif tersebut membantu kelompok sasaran menyelesaikan berbagai tahapan administrasi dan mengurangi kesalahan dalam pengajuan.

Pada aspek struktur birokrasi, implementasi program telah memiliki pembagian tugas dan kewenangan yang relatif jelas. Bagian Kesra bertugas menerima dan memverifikasi usulan, sedangkan penetapan penerima, penyusunan SPM, dan pencairan dana melibatkan Bagian Hukum, Bagian Keuangan, serta BPKAD sesuai kewenangannya. Pelaksanaan mengacu pada SOP Bagian Kesra, Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 36 Tahun 2022, dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Struktur tersebut menciptakan alur kerja yang sistematis, tetapi keterlibatan beberapa perangkat daerah juga membuat proses administrasi dan pencairan membutuhkan waktu relatif panjang.

Secara keseluruhan, faktor pendukung implementasi Program Hibah Daerah meliputi komunikasi, ketersediaan sumber daya manusia, sikap pelaksana yang responsif, serta struktur birokrasi dengan pembagian tugas dan prosedur yang jelas. Sementara itu, hambatan utama mencakup keterbatasan anggaran, belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap ECBD, rendahnya kemampuan teknologi dan administrasi sebagian penerima, keterbatasan waktu, serta panjangnya tahapan birokrasi. Dengan demikian, meskipun mekanisme program telah berjalan secara sistematis, peningkatan sosialisasi, pendampingan, kapasitas penerima, efisiensi proses, dan dukungan anggaran masih diperlukan agar implementasi program dapat berjalan lebih optimal.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi Program Hibah Daerah Kabupaten Rokan Hulu telah berjalan cukup baik dalam mendukung pemberian bantuan kepada mahasiswa, rumah ibadah, dan organisasi keagamaan melalui komunikasi, ketersediaan sumber daya, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi yang telah berjalan sesuai ketentuan. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan hambatan berupa kurangnya sosialisasi dan pemahaman terhadap sistem ECBD, keterbatasan anggaran, kemampuan teknologi dan administrasi masyarakat, serta kompleksitas tahapan pengajuan, verifikasi, pencairan, dan pertanggungjawaban. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagaimana dikemukakan Edwards III masih perlu diperkuat.

Berdasarkan temuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu perlu meningkatkan sosialisasi dan pendampingan penggunaan ECBD, memperkuat kapasitas masyarakat dalam memenuhi persyaratan administrasi, meningkatkan koordinasi antarinstansi, serta mengoptimalkan proses verifikasi dan pencairan dana hibah. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan keterbatasan anggaran agar penyaluran hibah dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan penerima. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji implementasi Program Hibah Daerah pada wilayah atau kelompok penerima yang lebih luas dengan pendekatan berbeda untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Makassar: CV Syakir Media Press.
- Agustino, L. (2017). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Aydini, R., & Syafril, R. (2024). Implementasi Program Satu Nagari Satu Event (SNSE) sebagai program unggulan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam melestarikan kebudayaan lokal. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (AsIAN)*, 12(1), 137–146. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v12i1.216>
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach*. New York: Routledge.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
- Fadhilah, I., & Syafril, R. (2025). Implementasi Program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) di Kabupaten Tanah Datar oleh Dinas Pertanian. *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, 8(1), 278–289.
- Fakhruzi, L., & Syafril, R. (2025). Implementasi program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok. *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan dan Humaniora*, 9(1), 273–284. <https://doi.org/10.36526/js.v3i2.5025>
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2019). *Akuntansi sektor publik: Teori dan aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.

- Indiahono, D. (2017). *Kebijakan publik berbasis dynamic policy analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2017). *Public policy: Teori, manajemen, dinamika, analisis, konvergensi, dan kimia kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nur'aini, A. P. (2023). Implementasi Program Hibah Bidang Urusan Pendidikan Keagamaan (Studi pada Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 145–160.
- Pratama, R., & Hidayat, T. (2022). Akuntabilitas pengelolaan dana hibah daerah. *Jurnal Akuntansi Publik*, 8(1), 55–70.
- Putri, D. R., Pramasari, I. F., & Fatmawati. (2022). Implementasi Program Bantuan Hibah Jahe Merah di Kabupaten Sumenep. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 10(1), 78–92.
- Rahmawati, L. (2021). Implementasi kebijakan hibah daerah dalam perspektif tata kelola pemerintahan yang baik. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 5(3), 210–225.
- Sari, M. (2021). Evaluasi pelaksanaan belanja hibah pemerintah daerah. *Jurnal Keuangan Daerah*, 6(2), 134–148.
- Setiawan, A. (2020). Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan publik di tingkat daerah. *Jurnal Administrasi Negara*, 12(2), 98–112.
- Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2010). *Akuntansi sektor publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pasolong, H. (2019). *Teori administrasi publik*. Bandung: Alfabeta.
- Subarsono, A. G. (2016). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori dan aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, S. A. (2017). *Analisis kebijakan: Dari formulasi ke implementasi kebijakan negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus*. Yogyakarta: CAPS.